



Kecamatan Sungai Lala

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

Pelayanan Administrasi Pengurusan Pengantar Surat Pindah Datang

No. SK : 50 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
2. Surat Pengantar dari Kepala Desa
3. Mengisi Formulir F.1.23 yang ditandatangani pemohon dan petugas
4. registrasi serta F.1.24 yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk Pindah Datang Dalam Satu Desa
5. Mengisi Formulir F1.27 yang ditandatangani pemohon dan petugas registrasi serta F1.28 yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk Pindah Datang Antar Desa dalam Satu Kecamatan
6. Mengisi Formulir F1.31 yang ditandatangani pemohon, petugas registrasi dan mengetahui Kepala Desa serta F1.32 yang ditandatangani oleh pemohon petugas registrasi dan mengetahui Camat/Pejabat Berwenang untuk Pindah Datang Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten
7. Mengisi Formulir F1.38 yang ditandatangani pemohon, petugas registrasi, dan mengetahui Kepala Desa serta F1.39 ditandatangani pemohon petugas registrasi dan mengetahui Camat/Pejabat Berwenang untuk Pindah Datang Antar Kabupaten/Kota atau Provinsi
8. Foto Copy KTP pemohon dan pengikut yang berumur di atas 17 tahun
9. Foto Copy KK pemohon
10. Asli Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sungai Lala

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

1. Mengisi atau menyampaikan Permohonan melalui sarana yang tersedia
2. Menyampaikan permohonan pada loket layanan (front Office)
3. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
4. Apabila terdapat kekurangan petugas loket akan memberitahukan agar dilengkapi
5. Jika persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas loket akan memproses dokumen permohonan dan akan diberikan tanda terima berkas kepada pemohon
6. Kasi Pelayanan Umum akan memvalidasi kelengkapan dokumen permohonan
7. Sekretaris Camat memverifikasi secara Elektronik
8. Proses penandatanganan Surat Pengantar Pindah datang oleh Camat secara Elektronik
9. Surat Pengantar Pindah selesai dan diserahkan oleh petugas loket kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Menit

Maksimal 7(Tujuh) Menit jika berkas telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Datang

Pengaduan Layanan

Masyarakat / Pelanggan / Customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Camat, petugas pengaduan (offline), telepon dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di Kantor Kecamatan. Pengaduan yang menyangkut administrasi pelayanan akan ditindaklanjuti oleh Kecamatan melalui SP4N LAPOR